

Kajian Modalitas dalam MoU Helsinki Nota Kesepahaman Damai antara NKRI dan GAM

Modalities Study in The Helsinki Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement

Medri Osno

Kantor Bahasa Kepulauan Riau
Kompleks LPMP, Jalan Tata Bumi Km.20, Ceruk Ijuk, Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia
oesnoemedri@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 31 Mei 2019
Direvisi: 26 September 2019
Disetujui: 26 September 2019

Keywords

MoU Helsinki
modality
modulation

Kata Kunci

MoU Helsinki
modalitas
modulasi

ABSTRAK

Abstract

The purpose of this study is to find the modalities contained in the Helsinki MoU and the reasons for modalities with the most dominant percentage of emergence. The type of this research is qualitative with descriptive statistics. Data collection uses the method of listening with the note techniques. The data analysis method uses a combination of the method of aggregation and the equivalent method which refers to the Halliday LFS analysis model. The technique used is a technique of sorting direct elements or BUL techniques. The basic technique of the matching method used is the sorting determining element or PUP technique. The modalities that appear in the data are modalization and modulation. The coverage of modalities includes causality, appearance and range. Furthermore, the orientation of modalities is explicit and implicit. Modality is dominated by medium-level probability of 77.3%, high-level proposition of 11.8%, high-level trend of 4.5%, medium-level tendency of 2.7%, and necessity of high and middle level 1.8%. These percentages indicate that most of the action have not been carried out by the Indonesian government and GAM in resolving problems in Aceh.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menemukan modalitas yang terdapat dalam teks MoU Helsinki dan alasan modalitas yang persentase kemunculannya paling dominan. Model penelitian ini adalah kualitatif dengan statistik deskriptif. Metode simak dengan teknik catat dijadikan metode untuk pengumpulan data. Metode analisis data menggunakan kombinasi metode agih dan metode padan yang merujuk pada model analisis LFS Halliday. Teknik yang digunakan adalah teknik bagi unsur langsung atau teknik BUL. Teknik dasar dari metode padan yang digunakan adalah teknik pilah unsur penentu atau teknik PUP. Penyajian hasil analisis data menggunakan metode formal dan informal. Modalitas yang muncul dalam data adalah modalisasi dan modulasi. Cakupan modalitas meliputi kausalitas, pemunculan dan kisaran. Selanjutnya, orientasi modalitas bersifat eksplisit

dan implisit. Modalitas didominasi oleh probabilitas tingkat menengah 77,3%, propabilitas tingkat tinggi 11,8%, kecenderungan tingkat tinggi 4,5%, kecenderungan tingkat menengah 2,7%, keharusan tingkat tinggi dan menengah 1,8%. Persentase tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar aksi belum dilakukan oleh pemerintah RI dan GAM dalam menyelesaikan permasalahan di Aceh.

1. Pendahuluan

Sesuatu hal yang ditulis dalam bentuk naskah atau media tulis lainnya merupakan wujud dari sebuah teks. Bahasa yang menjadi media bagi teks dalam bentuk kata, klausa, atau kalimat akan saling berhubungan sehingga membentuk suatu makna. Keberadaan makna dalam sebuah teks merupakan elemen yang sangat penting. Teks tidak akan terwujud jika tidak ada makna yang terkandung di dalamnya. Artinya, nyawa dari sebuah teks adalah makna. Sebab itu, dalam memahami sebuah teks harus dilihat dari banyak sisi terutama maknanya. Sejalan dengan hal ini, Danesi (2010) mengatakan teks merupakan fenomena beragam—tidak ditafsir dalam kerangka bagian konsituennya (X lebih kecil), tetapi secara keseluruhan sebagai tanda tunggal—sebagai $X=Y$. Dengan demikian, makna dari suatu teks tidak dapat dipisah-pisahkan sebab makna merupakan satu kesatuan yang utuh. Makna dapat dikatakan inti dari suatu teks. Alwi, Dardjowidjojo, Lapoliwa, dan Moeliono (1998) mengungkapkan untuk mengevaluasi suatu kalimat yang menyusun teks tergolong gramatikal atau tidak, yang perlu dilihat tidak hanya bentuknya, tetapi juga makna yang diungkapkannya. Selanjutnya, Oktavianus (2006) mengatakan bahwa makna tidak hanya semata-mata berkaitan dengan bahasa, tetapi dipengaruhi oleh konteks sosial atau faktor di luar bahasa.

Memahami makna yang berhubungan dengan bahasa yang terkandung dalam teks telah banyak dikaji dengan menggunakan pendekatan teori linguistik, salah satunya adalah modalitas. Modalitas merupakan pendapat pengguna bahasa terhadap makna yang terkandung dalam suatu teks, kalimat, atau klausa. Sejalan dengan hal ini, Saragih (2002) mengatakan modalitas adalah pernyataan sikap pribadi dari pemakai bahasa berupa pendapat, saran, pertimbangan, atau bantahan terhadap paparan makna yang terkandung dalam suatu klausa ketika pemakai bahasa tersebut berinteraksi. Dengan pengertian tersebut, modalitas pada intinya merupakan sikap atau pendapat pribadi seseorang terhadap makna yang terkandung dari suatu teks.

Teks yang dikaji dalam penelitian ini adalah teks MoU Helsinki Nota Kesepahaman Damai (MH) antara Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan NKRI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Adapun teori modalitas yang dipakai untuk membahas teks MH antara NKRI dan GAM ini adalah Linguistik Fungsional Sistemik (LFS) yang dikemukakan oleh Halliday. Masalah yang dibahas dalam tulisan ini adalah (1) apa sajakah modalitas yang terdapat dalam teks MH; (2) berdasarkan persentase kemunculannya, nilai modalitas apa sajakah yang mendominasi teks MH dan mengapa? Selanjutnya, tujuan tulisan ini adalah (1) menemukan modalitas yang terdapat dalam teks MH; serta (2) menemukan alasan nilai modalitas yang persentase kemunculannya paling dominan dalam teks MH.

Sementara itu, penelitian ini diharapkan memperoleh pemahaman mengenai kemungkinan aktivitas yang dilakukan, telah dilakukan, dan tidak dilakukan dalam teks MH yang dipaparkan melalui modalitas.

Tulisan yang dijadikan bahan perbandingan dalam bahasan ini adalah penelitian Halimatussakdiah (2010) dalam tesisnya, "Wacana Kepemimpinan: Analisis Fase dan Modalitas Teks Pidato Presiden SBY", yang mendeskripsikan fase dan modalitas pada teks pidato SBY (Susilo Bambang Yudoyono) berdasarkan teori LFS. Data penelitian yang dijadikan tulisannya adalah teks pidato kenegaraan yang disampaikan oleh SBY dalam menyambut HUT ke-64 RI. Dari hasil penelitiannya, didapatkan dominasi persentase kemunculan modalitas dan modulasi, yakni fase kemunculannya dalam data sebanyak 162 dengan persentase 39,51 % dan kemunculan subfase sebanyak 373 dengan persentase 90,97%. Hasil analisis data ditemukan kemunculan modalitas sebanyak 282 dengan persentase 68,78 %. Dari hasil penelitiannya ini, terindikasi bahwa kepemimpinan SBY dalam bentuk wacana meliputi fase 162 (39,51 %) dan subfase 373 (90,97%) serta modalitas 282 (68,78 %) yang diwujudkan melalui modalitas 172 (42,89%) dan modulasi 110 (27,43%).

Asaari & Aziz (2017) dalam artikel berjudul "Kajian Modalitas Linguistik Fungsional Sistemik pada Teks Debat Capres-Cawapres Pilpres 2014—2019 dan Relevansinya dengan Pembelajaran Wacana di Sekolah" mengaplikasikan metafungsi bahasa dengan menggunakan teori LFS. Pembahasan dititikberatkan pada pemaparan, pertukaran, dan perangkai pengalaman. Data yang dijadikan penelitiannya adalah teks debat Capres-Cawapres Pilpres 2014—2019. Temuan dari hasil penelitian ini berupa fungsi pertukaran yang direalisasikan dalam sistem nilai modalitas. Pada penelitian lain, Ahmadi (2016) dalam makalahnya "Analisis Modalitas Tuturan Basuki Cahaya Purnama Dalam Wacana Kalijodo" mengaplikasikan teori modalitas menurut Alwi (1992) dan Fairclough (2012) untuk merepresentasikan sikap Basuki Cahaya Purnama (Ahok) yang sangat memiliki kuasa. Selain itu, ia juga menunjukkan bahwa Ahok dalam menanggulangi kasus Kalijodo dengan pendekatan perintah yang tegas tanpa keraguan.

Menurut penulis, ketiga penelitian di atas relevan untuk dijadikan tinjauan pustaka penelitian ini. Topik yang dibahas dalam penelitian-penelitian tersebut memiliki sumber data yang berbeda tetapi menggunakan objek penelitian yang sama, yaitu teori LFS dan modalitas. Meskipun demikian, penelitian ini menggunakan teori yang sama dengan penelitian terdahulu, tetapi sumber data penelitian berbeda. Sumber data pada penelitian ini adalah jenis teks hukum tertulis, berbentuk perjanjian atau nota kesepahaman, yakni teks MH, sedangkan penelitian sebelumnya mengkaji pendekatan dengan teori LFS terhadap wacana dan tata bahasa Indonesia secara umum, modalitas LFS pada teks pidato kenegaraan Presiden SBY, sistem nilai modalitas dan pesan nilai pada debat Capres-Cawapres Pilpres 2014—2019, dan tuturan Basuki Cahaya Purnama dalam wacana Kalijodo yang diaplikasikan melalui teori modalitas menurut Alwi (1992) dan Fairclough (2012). Selain itu, sejauh pengetahuan penulis, teks MH belum pernah dijadikan sebagai sumber data penelitian linguistik. Oleh karena itu, penulis memilih teks MH sebagai objek kajian dengan menggunakan teori LFS yang dianalisis melalui sistem transitivitas, modalitas, dan konteks situasi.

Menurut LFS, makna yang terkandung dalam suatu teks tidak bisa lepas dari fungsi bahasa yang berkaitan dengan sistem lingkungan sosial masyarakat pemakai bahasa seperti yang diungkapkan Halliday dan Hasan (1989) berikut.

That context of situation is encapsulated in the text, not in any piecemeal fashion, nor at the other extreme in any mechanical way, but through a systematic relationship between the social environment on the one hand, and the functional organisation of language on the other. If we treat both text and context as semiotic phenomena, as "modes of meaning", so to speak, we can get from one to the other in a revealing way (Halliday dan Hasan, 1989, hlm. 12).

Oleh karena itu, memahami suatu teks tidak bisa semata-mata dilihat dari faktor internal teks saja. Faktor internal teks berhubungan dengan faktor eksternal teks. Artinya, konteks atau situasi lingkungan, latar, tuturan, sikap, pengalaman, dan berbagai hal yang berkaitan dengan eksternal teks mendukung makna yang terdapat dalam internal teks. Dapat dikatakan bahwa hubungan yang saling terkait antara internal dan eksternal teks akan membentuk satu kesatuan yang utuh. Makna yang terkandung dalam kesatuan yang utuh tersebut memiliki dua makna, yakni makna secara tersirat dan tersurat. Sejalan dengan hal itu, Verhaar (2010) mengatakan bahwa makna leksikal merupakan sifat "kata" sebagai unsur leksikal. Artinya, sifat makna leksikal terbentuk karena adanya keterhubungan yang erat antara referensi dengan makna. Dengan kata lain, referensi merupakan salah satu sifat makna leksikal. Sebab itu, fungsi bahasa dalam modalitas tidak hanya sebatas alat komunikasi secara personal, tetapi juga berfungsi untuk pemenuhan pada tataran ranah sosial.

Memberikan pendapat, pandangan, pertimbangan, atau bantahan pada suatu teks menurut teori LFS dibagi menjadi dua bentuk, yakni berupa pendapat pemakai bahasa secara pribadi terhadap suatu pernyataan apakah pernyataan tersebut dapat dipercaya, diragukan, tidak dipercayai, atau harus dibuktikan dulu kebenarannya. Konsep ini dalam LFS dikenal dengan istilah modalisasi. Hampir sama dengan konsep modalisasi, konsep modulasi juga merupakan pendapat atau pandangan pribadi pemakai bahasa. Modalisasi berhubungan dengan pernyataan atau ungkapan sedangkan modulasi berhubungan dengan barang atau perbuatan yang disuguhkan atau diminta. Kesamaan lain antara modalisasi dengan modulasi terletak pada aksinya yang sama-sama berhubungan dengan kemungkinan atau probabilitas. Aktivitas keduanya bisa berada pada sudut positif (ya) atau sudut negatif (tidak). Area modalitas terletak antara sudut positif dan sudut negatif. Artinya, aktivitas berada pada sudut netral. Aktivitas pada sudut netral tersebut bisa berubah apabila ia sudah dipengaruhi oleh salah satu sudut (sudut positif atau sudut negatif).

Menurut Saragih (2002), dalam LFS modalitas merupakan induk dari modalisasi dan modulasi. Modalitas terjadi antara batas sudut positif (+) dan batas sudut negatif (-). Artinya, area modalitas cenderung berada pada sudut netral antara sudut positif (+) dan negatif. Area modalitas tersebut dapat dilihat pada bagan berikut.

Bagan 1 Area Modalitas

Aceh diberi kewenangan (+)

Aceh tidak diberi kewenangan (-)

Area modalitas

Pasukan TNI dan GAM saling tembak di Aceh Besar (+)

Salah satu butir MoU Helsinki pasukan TNI dan GAM dilarang untuk saling tembak (-)

Area modalitas pada bagan 1 di atas, mengidentifikasi kelakuan modalitas bersifat netral, artinya tidak bersifat iya (+) dan tidak bersifat tidak (-). Klausa, *Aceh diberi kewenangan* berada pada posisi sudut (+) karena aksi sudah dilaksanakan secara nyata, dan sebaliknya, klausa *Aceh tidak diberi kewenangan* berada pada posisi polar (-) karena aksi secara nyata benar-benar tidak dilaksanakan dan area modalitas berada pada posisi antara aksi kedua klausa tersebut yang direalisasikan kata *akan*. Pada klausa *Aceh akan diberi kewenangan*, kata *akan* mengaplikasikan bahwa aksi belum dilaksanakan secara nyata. Artinya, aksi baru berada pada tahap perencanaan. Oleh karena itu, aksi antara polar (+) dan polar (-) berada pada posisi seimbang. Aksi bisa menjadi sudut (+) ketika kata *akan* dibuang sehingga partisipan (Aceh) melakukan aksi *diberikan kewenangan* dan bisa menjadi polar (-) ketika kata *akan* diganti dengan kata *tidak* sehingga partisipan (Aceh) melakukan aksi *tidak diberikan kewenangan*. Pada klausa *pasukan TNI dan GAM saling tembak di Aceh Besar* berada pada sudut (+), karena aksi sudah nyata dilakukan oleh partisipan. Sementara, pada klausa *salah satu butir MoU Helsinki pasukan TNI dan GAM dilarang untuk saling tembak* berada pada sudut (-), karena aksi pada proses atau predikat tidak dilakukan oleh partisipan. Pada contoh klausa di atas dapat dilihat bahwa apabila disusupi kata *akan* sebelum proses atau predikat maka posisi klausa tersebut berada pada area modalitas.

Modalitas berkaitan dengan tingkat probabilitas, sebab itu aksi modalitas bersifat aksi yang belum terjadi. Untuk mengidentifikasi apakah suatu klausa mengandung modalitas atau tidak, dapat dilihat dari kehadiran kata, seperti *akan, harus, sering, mau, pasti, kadang-kadang*, dan sebagainya yang terletak sebelum proses atau predikat. Pada dasarnya, modalitas tidak mampu untuk memberikan makna lebih dalam pada suatu teks atau wacana karena modalitas berada pada sudut netral. Untuk merealisasikan pemahaman atau pendapat pemakai bahasa lebih dalam, modalitas membentuk dua entitas, yakni dalam bentuk modalisasi dan modulasi.

Modalisasi terdiri atas, (a) probabilitas (*probability*) yaitu, pilihan antara konsep polar (+) dan polar (-), “ya” atau “tidak” yakni “mungkin”, (b) keseringan (*usuality*) yakni perpaduan “ya” atau “tidak” yang disebut “kadang-kadang (*sometimes*). Modulasi (*deontic modality*) terletak antara melakukan (*do*) dan tidak melakukan (*don't*) aksi. Modulasi terdiri atas, (a) keharusan yaitu diminta (*is wanted*) untuk aksi perintah yang lazim

diarahkan pada obligasi (orang kedua), (b) kecenderungan, yaitu “mau” (*wants to*) untuk aksi ‘tawaran’ yang lazim diarahkan pada inklinasi (orang pertama) (Halliday, 2004, hlm.134—150).

Sistem (urutan paradigmatic) merupakan urutan dengan sudut yang berbeda. Setia (2008) menjelaskan bahwa paradigmatic dalam klausa memiliki sistem dan proses yang berhubungan melalui konsep realisasi kerana setiap perangkat pilihan bersama dengan kondisi entrinya, merupakan sebuah sistem. Oleh karena itu, urutan paradigmatic berkaitan dengan probabilitas seperti yang terdapat dalam modalitas, contohnya sebuah klausa bisa berada pada sudut (+) dan juga bisa berada pada sudut (-). Secara entitas, sudut (+) berlawanan makna dengan sudut (-) sehingga diaktualisasikan secara berbeda. Namun, dari sisi aspek makna, sudut (+) dan sudut (-) bisa saling menjelaskan dan saling melengkapi, misalnya *tidak positif* berarti sama dengan *negatif* dan *tidak negatif* sama dengan *positif*.

Tingkat aksi modalitas pada probabilitas dapat digolongkan menjadi tingkat tinggi, menengah, dan rendah, seperti dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 1
Aksi Modalitas

Sudut Positif				
Modalitas	Probabilitas	Keseringan	Keharusan	Kecenderungan
tinggi	pasti	selalu	wajib	ditetapkan
menengah	mungkin	biasa	diharapkan	mau
rendah	barangkali	kadang-kadang	boleh	ingin

Sudut Negatif

Contoh:

- (1) Mereka *tidak* mencapai kesepakatan dalam perundingan itu (sudut negatif).
- (2) Mereka *barangkali* melanjutkan perundingan itu besok (mod/prob/rendah).
- (3) Mereka *mungkin* melanjutkan perundingan itu besok (mod/prob/menengah).
- (4) Mereka *pasti* melanjutkan perundingan itu besok (mod/prob/tinggi).
- (5) Mereka melanjutkan perundingan itu (sudut positif).

Pada klausa mereka ***tidak*** mencapai kesepakatan dalam perundingan itu, posisi klausa berada pada sudut negatif karena aktivitas tidak dilakukan. Klausa mereka ***barangkali*** melanjutkan perundingan itu besok, klausa berada pada modalitas yang rendah. Artinya, aktivitas cenderung tidak dilakukan atau kemungkinan untuk dilakukan sangat kecil karena area modalitas dan tingkat probabilitasnya lebih besar berada pada area sudut negatif. Klausa mereka ***mungkin*** melanjutkan perundingan itu besok berada pada posisi netral. Kemungkinan aktivitas dilakukan dan tidak dilakukan berada pada posisi seimbang. Klausa mereka ***pasti*** melanjutkan perundingan itu besok berada pada posisi probabilitas tinggi. Artinya, kemungkinan besar aktivitas dilakukan. Kemungkinan aktivitas tidak dilakukan memang ada, tetapi

kemungkinannya itu sangat kecil. Klausula *mereka melanjutkan perundingan itu* berada pada sudut positif dan aktivitas dilakukan.

Dilihat dari sisi pandangan atau pendapat pemakai bahasa, modalitas yang dikemukakan oleh pemakai bahasa tersebut bisa bersifat subjektif atau objektif. Sebagai contoh, seseorang mengeluarkan pendapat dalam suatu persidangan secara langsung, maka modalitas dari pendapatnya tersebut bersifat subjektif, tetapi ketika pendapat pribadi tersebut didiskusikan oleh pihak atau orang lain yang tidak terlibat dalam persidangan, modalitas bersifat objektif. Secara eksplisit, kehadiran modalitas dalam lisan atau tulisan dapat diidentifikasi dari wujudnya yang bersifat nyata dan modalitas implisit dinyatakan dengan ekspresi lain.

Teks dalam bentuk perjanjian atau nota kesepahaman dengan menggunakan ranah bahasa hukum sebagai medianya sangat menarik untuk dikaji modalitas yang terdapat di dalamnya dengan menggunakan teori LFS. Tidak hanya dari internal teks atau bahasa yang menyusun teks tersebut, tetapi juga dari sisi eksternal, yakni siapa pembuat teks itu, apa dan bagaimana latar belakang terjadinya teks, dan untuk kepentingan apa teks tersebut dibuat. Dalam tulisan ini, teks perjanjian atau nota kesepahaman yang dianalisis adalah teks MH.

Sebelum teks MH ini disepakati oleh pihak NKRI dan GAM, kebijakan-kebijakan yang diterapkan Pemerintah Republik Indonesia (RI) terhadap Aceh dalam menyelesaikan konflik bersenjata selalu mengalami kegagalan. Kebijakan-kebijakan tersebut di antaranya adalah: (1) pada masa Orde Baru digunakan kebijakan melalui pendekatan militer yang dikenal dengan Daerah Operasi Militer (DOM) 1989—1995 melalui Operasi Jaring Merah (OJM); (2) kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid melalui perundingan yang dikenal dengan istilah Jeda Kemanusiaan I dan II; (3) kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid itu dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, tetapi tetap tidak membawa hasil yang efektif untuk menghentikan perlawanan GAM terhadap NKRI, dan (4) pemerintah melalui Keputusan Presiden No. 28/2003 tertanggal 19 Mei 2003, kembali mengambil kebijakan melalui pendekatan militer yang dikenal dengan istilah Operasi Terpadu.

Lahirnya teks MH adalah kesuksesan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah RI di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yodoyono-Jusuf Kalla dalam menyelesaikan konflik bersenjata di Aceh. Seperti diketahui bahwa pemberontakan yang dilakukan GAM terhadap NKRI telah berlangsung sejak lama, yakni ketika Hasan Tiro memproklamasikan kemerdekaan Aceh pada 4 Desember 1976—pemberontakan GAM merupakan kristalisasi dari pemberontakan DII/TII di Aceh yang dipelopori oleh Daud Beureueh pada 1953. Keberhasilan ini tidak lepas dari ranah kebahasaan sebab kata yang digunakan untuk menyusun teks MH langsung mengenai sasaran dan dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak (NKRI dan GAM). Ketepatan pemilihan kata dalam menyusun teks MH tidak mudah. Hal ini dapat dilihat dari kealotan perundingan yang dilakukan pihak NKRI dan GAM. Teks MH baru dapat disetujui setelah melewati lima putaran perundingan di Helsinki, yakni (1) 27—29 Januari 2005; (2) 21—23 Februari 2005; (3) 12—16 April 2005; (4) 26—31 Mei 2005, dan (5) 12—17 Juli 2005.

Teks MH merupakan salah satu teks hukum tertulis dalam bentuk peraturan. Sejalan dengan hal itu, pengertian hukum dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

(Pusat Bahasa, 2008) adalah bentuk peraturan atau aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat sejak dahulu kala yang secara resmi dianggap mengikat, ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah. Penjelasan masalah yang diuraikan dalam teks MH, yakni tentang konflik dan penyelesaian konflik; juga terdapat sejumlah gagasan tentang mengintegrasikan kelompok GAM ke dalam NKRI yang telah menjadi masalah pelik bagi Pemerintah RI sejak 1976 (Nurhasim, 2008). Cakupan teks MH meliputi bidang pemerintahan, politik, undang-undang, ekonomi, hak asasi manusia, amnesti, dan keamanan.

2. Metode

Dilihat dari pokok masalah penelitian, yaitu kajian modalitas teks MH dengan menggunakan kajian LFS, jelaslah aspek substansi bahasanya adalah bahasa tulis dalam bentuk teks. Penelitian ini termasuk penelitian humaniora dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dibantu dengan statistik deskriptif. Oleh sebab itu, dalam menganalisis hasil penelitian, kegiatan peneliti adalah menafsirkan data agar dapat menemukan makna yang terkandung dalam data penelitian.

Berdasarkan hal tersebut, kegiatan penelitian ini menghasilkan temuan-temuan yang bersumber dari analisis data yang telah dianalisis oleh peneliti. Adapun data yang dianalisis merupakan semua data yang sudah dikumpulkan, baik berupa data primer maupun sekunder. Pada penelitian ini, data sekunder berfungsi untuk melengkapi atau mencari pembenaran yang ada pada data primer. Sejalan dengan hal ini, Sugiyono (2006) mengatakan pada dasarnya penelitian kualitatif tidak bersifat kaku. Sebaliknya, penelitian kualitatif bersifat luwes.

Secara prosedur, sebuah penelitian kualitatif akan menghasilkan data dalam bentuk deskriptif. Data yang dihasilkan ini bisa dalam bentuk lisan dan tertulis yang didapatkan saat studi ke lapangan dengan mengamati perilaku objek (Moleong, 2017). Artinya, data deskriptif yang sudah didapatkan sudah bisa dijadikan gambaran objek yang sebenarnya. Sejalan dengan hal ini, Sudaryanto (1996) mengatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan gambaran yang sebenarnya, yakni berpedoman pada keadaan pengamatan secara nyata agar didapatkan varian kebahasaan sebagaimana aslinya. Adapun menurut Wiseman dan Jacqueline (1970), penelitian dengan metode deskriptif mempunyai 4 tahapan yang harus dilalui, yaitu tahap pengumpulan data, klasifikasi data, analisis data, dan penyimpulan.

Pada prinsipnya, sumber data dibagi dua jenis, yaitu sumber substantif dan lokasional. Sumber substantif sejenis atau satu bahan dengan data, sedangkan sumber lokasional adalah data pada suatu lokasi atau tempat muasal data (Sudaryanto, 1992). Data yang dikaji pada penelitian ini adalah data dalam bentuk tertulis, yakni teks MH. Data didapatkan dengan cara menjemput langsung dari tempat muasal data dalam bentuk *pdf*. Pemilihan teks MH sebagai subjek analisis didasari pemikiran bahwa teks MH tersebut terbukti mampu menyelesaikan konflik bersenjata di Aceh secara damai dalam konteks NKRI dan permasalahan pascatsunami serta mampu mengakomodasi kepentingan NKRI dan GAM.

Metode yang digunakan peneliti untuk pengumpulan data berupa metode simak. Metode simak atau penyimak merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan menyimak penggunaan bahasa (Sudaryanto, 2015). Sejalan dengan hal ini, Mahsun (2005) mengatakan bahwa penggunaan metode simak diperlakukan pada data tertulis karena menyimak bukan tidak hanya berhubungan dengan bahasa lisan, tetapi juga bisa diterapkan pada bahasa tulis. Sebab itu, metode simak dapat digunakan pada penelitian ini dengan objek dalam bentuk teks tertulis.

Dalam penelitian ini, teknik dasar untuk pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca dan memperhatikan keseluruhan data yang berkenaan dengan tujuan penelitian, kemudian mencatatnya dengan menggunakan teknik catat. Teknik catat merupakan teknik lanjutan dari teknik dasar sadap (Sudaryanto, 1993). Ketika penyimak dilakukan melalui proses membaca, peneliti melakukan pencatatan pada kartu data, komputer, alat tulis, dan catatan lepas. Keseluruhan data yang berkenaan dengan tujuan penelitian yang terdapat dalam teks MH ditulis ulang pada kertas kerja supaya dapat diklasifikasikan dan dikelompokkan menurut kelompoknya masing-masing.

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif. Hasil dari analisis kuantitatif diuraikan dalam bentuk persentase. Untuk mengetahui jumlah kemunculan persentase transitivitas dan nilai modalitas digunakan teknik statistik deskriptif sederhana, yakni $\frac{x}{y} \times 100\%$. Tujuannya adalah untuk penyediaan informasi tentang tingkat keseringan distribusi peristiwa kebahasaan sesuai dengan aspek dan ciri yang terangkum dalam setiap kasus yang diteliti. Lebih khususnya, hal itu dilakukan untuk mengetahui tingkat dominasi atau keunggulan.

Modalitas dibagi atas dua jenis, yaitu modalisasi (*modalization*) dan modulasi (*modulation*). Modalisasi merupakan pendapat atau pertimbangan pribadi pemakai bahasa terhadap proposisi (informasi yang dinyatakan atau ditanyakan. Sementara, modulasi adalah pendapat atau pertimbangan pribadi pemakai bahasa proposal (barang dan jasa yang ditawarkan atau diminta). Modalisasi (*epistemic modality* dalam filsafat semantik) terdiri atas (1) probabilitas (*probability*) yang merupakan pilihan antara konsep polar “ya” atau “tidak” yaitu “mungkin”; dan (2) keseringan (*usuality*) yang merupakan perpaduan “ya” dan “tidak” yaitu “kadang-kadang”. Modulasi (*deontic modality* dalam filsafat semantik) yang terletak antara melakukan (*do*) dan tidak melakukan (*don't*) sesuatu, terdiri atas (1) keharusan, yaitu “diminta” (*is wanted*) untuk aksi “perintah” yang lazim diarahkan kepada orang kedua dan disebut juga obligasi (*obligation*), dan (2) kecenderungan, yaitu “mau” (*wants to*) untuk aksi tawaran yang lazim di arahkan kepada orang pertama yang disebut juga dengan inklinasi (*inclination*) (Saragih, 2002, hlm. 80—81).

Hasil dari kajian MH disajikan dalam bentuk deskripsi dengan kata-kata biasa yang didukung tabel persentase statistik dan grafik tentang realisasi modalitas dengan analisis alasan persentase kemunculan paling dominan.

3. Hasil dan Pembahasan

Modalitas dalam teks MH didominasi oleh modalitas/probabilitas/menengah dengan persentase kemunculannya sebanyak 77,3%. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas yang dibuat oleh partisipan sebanyak 77,3% belum dilakukan secara nyata. Artinya, aktivitas baru berada pada tataran perencanaan atau wacana. Berkaitan dengan hal ini, pihak NKRI dan GAM belum merealisasikannya dalam bentuk tindakan nyata berupa perjanjian kesepahaman yang telah ditandatangani. Pada tataran ini, kemungkinan aktivitas dilakukan (+) dan kemungkinan aktivitas tidak dilakukan (-) berada pada posisi seimbang. Dengan dominasi kemunculan modalitas/probabilitas/menengah ini, ada kemungkinan pihak yang berkepentingan—dalam hal ini adalah NKRI dan GAM—untuk merealisasikannya dalam bentuk tindakan nyata berbagai hal yang sudah disepakati dalam teks MH. Sebaliknya, ada kemungkinan juga hal-hal yang sudah disepakati tersebut tidak direalisasikan. Namun, dengan ketidakhadiran semua jenis modalitas pada tingkat rendah mengindikasikan bahwa aktivitas yang dibuat oleh pelaku berkemungkinan untuk tidak dilakukan sangat kecil. Artinya, kemungkinan aktivitas dilakukan lebih besar. Hal ini menjadi kontradiksi dengan dominasi persentase kemunculan modalitas/probabilitas/menengah. Analisis dilakukan dengan menjabarkan jenis, nilai, dan orientasi modalitas tersebut berikut ini.

3.1 Jenis Modalitas

Berdasarkan entitasnya, modalitas dalam teori LFS terdiri atas dua jenis, yaitu modalisasi (*modalization*) dan modulasi (*modulation*). Setiap entitas mempunyai cirinya tersendiri.

Modalisasi (*epistemic modality* dalam filsafat semantik) terdiri atas (1) probabilitas (*probability*) yang merupakan pilihan antara konsep polar “ya” atau “tidak” yaitu “mungkin”, dan (2) keseringan (*usuality*) yang merupakan perpaduan “ya” dan “tidak” yaitu “kadang-kadang”. Modulasi (*deontic modality* dalam filsafat semantik) yang terletak antara melakukan (*do*) dan tidak melakukan (*don't*) sesuatu, terdiri atas (1) keharusan, yaitu “diminta” (*is wanted*) untuk aksi ‘perintah’ yang lazim diarahkan kepada orang kedua dan disebut juga obligasi (*obligation*), dan (2) kecenderungan, yaitu “mau” (*wants to*) untuk aksi tawaran yang lazim diarahkan kepada orang pertama yang disebut juga dengan inklinasi (*inclination*) (Saragih, 2002, hlm. 80—81)

Pada penelitian ini terdapat beberapa contoh jenis modalitas yang ditemukan dalam data adalah sebagai berikut.

- (1) Dengan penandatanganan Nota Kesepahaman ini, rakyat Aceh **akan** memiliki hak menentukan calon-calon untuk posisi semua pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April 2006 dan selanjutnya.

Pada teks (1) dapat dilihat adanya modalisasi yang ditunjukkan oleh kata *akan*. Dengan probabilitas berada pada sudut netral, ada kemungkinan aktivitas ke sudut

(+) atau aktivitas berada di sudut (-). Dengan pilihan antara sudut (+) dan sudut (-), aktivitasnya menjadi "mungkin". Hal ini disebabkan karena aktivitas yang ada dalam teks belum terjadi secara konkret. Dengan demikian, dapat saja aktivitas tersebut tidak terjadi (-) ketika kata *akan* diganti dengan kata *tidak*. Artinya rakyat Aceh tidak memiliki hak, walaupun sudah tercantum dalam Nota Kesepahaman karena bisa saja Nota Kesepahaman tersebut dibatalkan. Sebaliknya, bisa menjadi sudut (+) jika kata *akan* dihilangkan sehingga klausa berbunyi, "rakyat Aceh memiliki hak" artinya aktivitas sudah merealisasikannya secara konkret. Dalam teks (1) di atas juga terlihat modalisasi pada kata *semua pejabat*. "Mungkinkah" rakyat Aceh juga berhak menentukan calon-calon pejabat pusat yang ditempatkan di Aceh, misalnya Kapolda, Kodam, Kejaksaan, dan instansi pusat lainnya yang ada di Aceh. Pada teks (1), hak yang akan dimiliki rakyat Aceh tersebut cenderung berada pada sudut negatif karena munculnya kata *calon-calon* artinya, rakyat Aceh hanya memiliki hak dalam menentukan *calon-calon untuk semua posisi pejabat* saja dan tidak memiliki hak dalam menentukan partisipan atau pejabatnya. Hak yang akan dimiliki rakyat Aceh tersebut juga tidak mempunyai rentang waktu yang jelas. Hal ini direalisasikan oleh sirkumstan waktu dengan kata *selanjutnya*.

- (2) Sebagai warga negara Republik Indonesia, semua orang yang telah diberi amnesti atau dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) atau tempat penahanan lainnya **akan** memperoleh semua hak politik, ekonomi dan sosial serta hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam proses politik baik di Aceh maupun pada tingkat nasional.

Teks (2) termasuk modalitas dengan probabilitas menengah. Artinya, aksi yang ada dalam teks belum terjadi secara nyata. Dengan kata lain, aksi berada di sudut netral dengan asumsi teks (2) memiliki jarak yang sama tingkat kemungkinannya ke sudut positif dan ke sudut negatif. Dengan demikian, orang yang telah diberi amnesti atau dibebaskan dari LP bisa berada pada sudut (+) yang mempunyai semua hak sebagaimana yang tertuang dalam teks atau juga bisa berada pada sudut (-) tidak memperoleh semua hak sebagaimana yang tertuang dalam teks. Jika berada di sudut (+), orang yang telah diberi amnesti atau dibebaskan dari LP (partisipan) memperoleh semua hak sebagaimana tertuang dalam teks tidak hanya di Aceh tetapi juga secara nasional. Sebaliknya, jika berada pada sudut (-) maka partisipan tidak memiliki hak sebagaimana tertuang dalam teks, baik di tingkat daerah (Aceh) maupun nasional.

3.2 Nilai Modalitas

Nilai modalitas yang terdapat dalam data dapat dilihat dari beberapa contoh yang terdapat dalam data berikut.

- (3) Suatu sistem peradilan yang tidak memihak dan independen, termasuk pengadilan tinggi **dibentuk** di Aceh
sudut/positif
- (4) GAM **akan** mencalonkan wakil-wakilnya
Modalitas/Probabilitas/Menengah

- (5) Sampai tahun 2009 legislatif (DPRD) Aceh **tidak** berkewenangan untuk mengesahkan sudut /negatif
- (6) Pemilihan lokal **bisa** diselenggarakan dengan bantuan teknis dari luar Modalitas/Probabilitas/Tinggi

Pada klausa (3) ditunjukkan nilai modalitas yang berada pada sudut (+). Artinya, aksi yang sudah terjadi dan sudah dilakukan secara nyata. Dengan demikian, partisipan benar-benar sudah terwujud secara nyata dibentuk di Aceh. Sistem peradilan yang berkaitan dengan hal-hal yang sudah disepahami dalam teks MH harus dibentuk di Aceh. Dengan kata lain, sistem peradilan yang berkaitan dengan semua bidang yang sudah disepakati dalam teks MH antara pihak NKRI dan GAM tidak boleh dibentuk di luar Aceh.

Klausa (4) menunjukkan aksi yang belum terjadi. Kemungkinan aksi terjadi dan kemungkinan aksi tidak terjadi berada dalam posisi seimbang. Artinya, kemungkinan GAM mencalonkan wakil-wakilnya dapat terjadi dan juga dapat tidak terjadi. Klausa bisa berada pada sudut (+) jika kata *akan* dihilangkan dan juga bisa berada pada sudut (-) apabila kata *akan* diganti dengan kata *tidak*.

Klausa (5) berada pada sudut (-) sehingga aksi yang tidak terjadi. Artinya DPRD Aceh tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk mengesahkan sampai tahun 2009. Namun, setelah tahun 2009 ada kemungkinan DPRD Aceh mempunyai hak dan kewenangan untuk mengesahkan karena teks tidak diikuti oleh sirkumstan waktu.

Klausa (6) berada pada modalitas dengan probabilitas yang tinggi, menunjukkan aksi dekat dengan sudut (+) dan paling mungkin terjadi. Artinya, aksi yang tertuang dalam klausa (6) bisa terlaksana dengan bantuan pihak luar. Dengan kata lain, aksi tidak bisa dilakukan jika hanya dikelola oleh teknis dari dalam.

Tabel 2
Persentase Kemunculan Nilai Modalitas dalam Teks MH

Sudut Positif				
Modalitas	Probabilitas	Keseringan	Keharusan	Kecenderungan
tinggi	13/11.8%	0/0	2/1.8%	5/4.5%
menengah	85/77.3%	0/0	2/1.8%	3/2.7%
rendah	0/0	0/0	0/0	0/0
Sudut Negatif				

Pada tabel 2 di atas dapat dilihat kemunculan nilai modalitas. Ada nilai modalitas yang persentase kemunculannya mendominasi, ada yang kurang mendominasi, dan ada yang tidak muncul. Dalam data, nilai modalitas yang mendominasi adalah probabilitas tingkat menengah dengan persentase kemunculan sebesar 77,3%. Urutan kedua diduduki oleh dua jenis modalitas probabilitas tingkat tinggi dengan persentase kemunculan sebesar 11,8%. Selanjutnya, urutan ketiga diduduki oleh jenis modalitas kecenderungan tingkat tinggi dengan persentase

kemunculannya sebesar 4,5%, urutan keempat diduduki oleh jenis modalitas kecenderungan tingkat menengah dengan persentase kemunculannya sebesar 2,7%, dan urutan kelima diduduki oleh jenis modalitas keharusan tingkat tinggi dan menengah dengan persentase kemunculannya sebesar 1,8%. Sementara, jenis modalitas keseringan pada semua tingkatan tidak muncul dalam data. Selain itu, probabilitas, keharusan, dan kecenderungan tingkat rendah juga tidak muncul dalam data. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa teks MH mempunyai tiga jenis modalitas, yaitu probabilitas, keharusan, dan kecenderungan dengan tingkatan menengah dan tinggi.

Dominasi persentase kemunculan nilai modalitas jenis probabilitas tingkat menengah mengindikasikan bahwa 77,3% aksi yang dilakukan oleh pihak pemerintah RI dan GAM dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di Aceh belum dilaksanakan secara nyata atau konkret. Artinya, aksi tersebut baru sampai pada tahap perencanaan yang sudah dituangkan dalam teks. Dengan kata lain, kemungkinan aksi direalisasikan secara nyata (+) berada pada posisi seimbang dengan aksi tidak direalisasikan (-).

Selanjutnya, dari 110 modalitas yang ada dalam data, probabilitas tingkat tinggi muncul sebanyak 13 kali. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah RI dan GAM melakukan aksi berada pada area sudut (+) dan aksi tersebut paling mungkin terjadi atau kemungkinan besar dilaksanakan dengan persentase sebesar 11,8%. Aksi kecenderungan tingkat tinggi yaitu aksi yang ditetapkan persentasenya sebanyak 4,5%. Klausula yang terdapat dalam data aksi “pernyataan” *Aceh berhak menetapkan dan memungut pajak daerah* merupakan aksi yang belum terjadi, tetapi dekat pada polar positif. Aksi pernyataan *Aceh memungut pajak daerah* sudah pasti karena memungut pajak daerah telah nyata dilakukan.

Aksi kecenderungan tingkat menengah, yakni “mau” persentasenya sebanyak 2,7%. Hal ini mengidentifikasi bahwa Pemerintah RI dan GAM mau menerima aksi tawaran untuk dilaksanakan. Namun, aksi tawaran “mau” ini berada pada tingkat menengah dengan aksi yang belum terjadi. Artinya, kedudukan aksi tawaran untuk sudut positif dan sudut negatif seimbang. Hal ini dapat dilihat pada contoh klausa yang terdapat dalam data berikut.

- (7) Para pihak yang terlibat dalam konflik **bertekad (mau)** untuk membangun rasa saling percaya.
- (8) Para pihak yang terlibat dalam konflik membangun rasa saling percaya.

Pada klausa (7) para pihak atau partisipan bisa saja “mau” menerima tawaran yang tertuang dalam teks, atau sebaliknya, partisipan menolak tawaran tersebut. Namun, pada klausa (8) tidak ada lagi tawaran yang didapatkan partisipan karena kedudukan klausa sudah berada pada sudut (+), artinya aksi sudah dilakukan sebagaimana yang tertuang dalam teks tersebut.

Persentase kemunculan keharusan tingkat tinggi dengan kategori “wajib” sebanyak 1,8%. Hal ini mengindikasikan bahwa teks MH meminta pemerintah RI dan GAM untuk melaksanakan aksi perintah dengan persentase sebanyak 1,8%. Aksi ini yang paling dekat ke sudut (+) dan sangat atau paling mungkin terjadi atau dilakukan. Hal ini dapat dilihat pada contoh klausa yang terdapat dalam data berikut.

- (9) Pengangkatan kepala kepolisian Aceh dan kepala kejaksaan tinggi **harus (wajib)** mendapatkan persetujuan kepala pemerintah Aceh.
- (10) Pengangkatan kepala kepolisian Aceh dan kepala kejaksaan tinggi mendapatkan persetujuan kepala pemerintah Aceh.

Pada klausa (9), aksi partisipan belum dilaksanakan tetapi aksi tersebut sangat besar kemungkinannya untuk dilaksanakan sesuai dengan tawaran yang tertuang dalam teks. Sementara, pada klausa (10), aksi sudah nyata dilakukan oleh partisipan sesuai dengan tawaran yang ada dalam teks tersebut. Artinya, kepala kepolisian dan kejaksaan tinggi Aceh tidak dapat diangkat jika tidak mendapat persetujuan dari kepala pemerintah Aceh, walaupun pengangkatan tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dalam data tidak ditemukan probabilitas, keseringan, keharusan, dan kecenderungan tingkat rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada satu aksi pun dalam teks MH yang tidak dilaksanakan karena semua teks tidak ada yang dekat ke sudut (-). Artinya, semua aksi mempunyai kemungkinan dilaksanakan dan sudah dilaksanakan, walaupun teks MH didominasi oleh aksi probabilitas tingkat menengah yaitu antara aksi dilakukan (+) dan aksi tidak dilakukan (-) berada pada posisi seimbang. Namun, secara eksplisit tidak ditemukan dalam data aksi yang pasti tidak dilakukan. Dalam data juga tidak muncul modalitas keseringan dalam semua tingkatan.

3.3 Cakupan Modalitas

Dalam LFS, cakupan modalitas meliputi kausalitas, pemunculan, kisaran, dan orientasi modalitas. Kausalitas menyangkut modalitas yang berkaitan dengan keharusan, dengan partisipan yang diminta untuk melaksanakan aksi. Pemunculan berhubungan dengan modalitas yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya suatu aksi. Kisaran berhubungan dengan modalitas yang berkaitan dengan keraguan aksi yang dilakukan oleh partisipan. Orientasi modalitas berhubungan dengan sifat eksplisit dan implisit. Cakupan modalitas diuraikan satu persatu yang ditemukan dalam data berikut ini.

3.3.1 Kausalitas

Kausalitas merupakan modalitas yang terkait dengan keharusan, yang dalam menjalankan aksinya partisipan diminta untuk melakukan aksi. Contoh kausalitas yang ditemukan dalam data sama dengan contoh klausa (9) pada keharusan tingkat tinggi. Klausa tersebut juga merupakan realisasi kausalitas tinggi. Indikasinya adalah kepala pemerintah Aceh yang berperan sebagai partisipan melakukan aksi, yakni menyetujui setiap pengangkatan Kapolda Aceh dan kejaksaan tinggi Aceh. Artinya, setiap pengangkatan pejabat kedua lembaga negara yang ditempatkan di Aceh tersebut harus melalui persetujuan dari partisipan. Jika klausa diubah menjadi *Kepala pemerintahan Aceh membuat persetujuan untuk...*, aksi keharusan yang muncul berubah menjadi keharusan tingkat menengah, artinya aksi keharusan berada pada posisi seimbang antara sudut positif dan sudut negatif. Jika pernyataan klausa (9) kata *harus* digantikan dengan kata *boleh*, aksi yang dilakukan oleh partisipan dari realisasi kausalitas tinggi (+) berubah menjadi keharusan tingkat rendah (-). Artinya,

pengangkatan pejabat kedua lembaga negara tersebut tidak harus mendapat persetujuan dari partisipan.

3.3.2 Pemunculan

Pemunculan berkaitan dengan kemungkinan terjadinya suatu aksi. Pemunculan modalitas berupa probabilitas dengan tingkat tinggi, menengah, dan rendah. Berikut contoh pemunculan yang ditemukan dalam data.

- (11) Semua mantan GAM **barangkali** menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, atau jaminan sosial yang layak dari pemerintah Aceh apabila mereka tidak mampu bekerja.

Pemunculan aksi pada klausa (11) bernilai rendah sebab aksi lebih mendekati sudut negatif. Artinya, aksi lebih dekat pada partisipan tidak menerima apa yang termaktub dalam teks. Jika kata *barangkali* diganti dengan kata *akan*, probabilitas tingkat rendah berubah menjadi probabilitas tingkat menengah. Jika sudah berada pada posisi tingkat menengah atau netral, kemungkinan aksi dilakukan (+) dan tidak dilakukan berada pada posisi seimbang. Untuk mengubah aksi yang dilakukan partisipan dari pemunculan bernilai rendah (-) dan pemunculan bernilai menengah (netral) menjadi pemunculan bernilai tinggi, kata *barangkali* dan *akan* digantikan dengan kata *kenyataannya* sehingga pemunculan probabilitas berada pada tingkat tinggi. Artinya, kemungkinan partisipan untuk melakukan aksi lebih dekat pada sudut positif. Untuk menjadikan klausa (11) tersebut berada pada sudut (+), digunakan cara dengan menghilangkan semua verba (proses) (*barangkali*, *akan*, dan *kenyataannya*). Apabila verba tersebut dihilangkan, sudah dapat dipastikan bahwa partisipan menerima aksi sebagaimana yang termaktub dalam teks atau klausa (1) di atas.

3.3.3 Kisaran

Kisaran berhubungan dengan modalitas yang berkaitan dengan keraguan pemakai bahasa terhadap aksi yang dilakukan oleh partisipan. Akibat keraguan tersebut, pemakai bahasa mengajukan pertanyaan sehingga hal-hal yang diragukan pemakai bahasa tersebut mendapat jawaban berupa kepastian. Berikut contoh kisanan yang menggunakan klausa sebagai bahan dasar yang terdapat dalam data. Untuk menyatakan kisanan, pernyataan klausa tersebut akan diubah. Sementara, untuk kisanan tinggi, klausa menggunakan pertanyaan yang meminta pemastian.

- (12) Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh **akan** dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.

Pada klausa (12), area modalitas berada pada sudut netral (seimbang). Hal ini diindikasikan oleh munculnya kata *akan*. Untuk mengubah area kisanan berada pada sudut rendah (-) dan menengah (netral), pernyataan klausa diubah seperti berikut ini.

- (a) Keputusan-keputusan DPR-RI dalam membahas **sekitar** masalah Aceh dilakukan....
- (b) Keputusan-keputusan DPR-RI berkenaan dengan masalah **seperti** Aceh dilakukan....

Makna kata *seperti*, *semacam*, *sekitar*, *seumpama*, *seandai*, atau *sejenis* mengindikasikan kisaran berada pada tingkat rendah (-) dan tingkat menengah (netral). Secara keseluruhan, implikasi dari kedua klausa mempunyai makna berlainan, yaitu pada klausa (a) keputusan-keputusan DPR-RI dapat diputuskan atau disetujui jika sudah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari legislatif Aceh. Namun, konteksnya atau areanya hanya berlaku pada masalah sekitar Aceh. Artinya DPR-RI tidak harus melakukan konsultasi dan mendapat persetujuan dengan legislatif Aceh dalam mengambil keputusan yang menyangkut masalah di luar Aceh.

Klausa (b) mempunyai ranah konteks yang lebih luas, yaitu apabila daerah-daerah lain di luar Aceh mempunyai masalah seperti masalah Aceh maka keputusan-keputusan DPR-RI dilakukan dengan berkonsultasi dan persetujuan legislatif daerah tersebut. Dalam konteks ini, penyelesaian masalah Aceh dijadikan contoh oleh DPR-RI dalam mengambil keputusan untuk mengatasi masalah daerah lain, yang permasalahannya serupa dengan yang ada di Aceh. Untuk membawa makna berapa pada tingkat tinggi (+), pemakai bahasa dapat merealisasikannya melalui pertanyaan sehingga pemakai bahasa memperoleh jawaban pemastian. Pertanyaan tersebut dapat diajukan dengan kata seperti *bukan?* Contoh dalam klausa *Keputusan DPR-RI membahas masalah Aceh, bukan?* (suara naik). Pada klausa ini, pemakai bahasa ingin mendapatkan jawaban yang pasti atas keraguannya terhadap pernyataan klausa yaitu “ya” atau “tidak”. Selain itu, jawaban pemastian berfungsi untuk mempertegas dan memfokuskan satu makna yang terdapat dalam pernyataan klausa.

3.3.4 Orientasi Modalitas

Orientasi modalitas mempunyai sifat eksplisit (bersifat nyata, baik secara lisan maupun tulisan) atau implisit (makna tersirat). Berikut beberapa contoh modalitas bersifat eksplisit yang terdapat dalam data.

- (13) Nama Aceh dan gelar pejabat senior yang dipilih **akan** ditentukan oleh legislatif Aceh setelah pemilihan umum yang **akan** datang.
- (14) Pemilihan lokal **bisa** diselenggarakan dengan bantuan teknis dari luar.
- (15) Pengangkatan kepala kepolisian Aceh dan kepala kejaksaan tinggi **harus** mendapatkan persetujuan kepala pemerintah Aceh.
- (16) Aceh **menetapkan** dan memungut pajak daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan internal yang resmi.

Pada klausa (13), modalitas dinyatakan secara eksplisit oleh kata *akan*. Kalau dilihat dari nilainya, klausa tersebut merupakan modalitas/probabilitas/menengah. Hal ini mengindikasikan aksi dapat terjadi dan juga tidak dapat terjadi. Pada klausa (14), modalitasnya dinyatakan oleh kata *bisa* dengan nilai modalitas/probabilitas/tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa aksi paling mungkin

terjadi. Pada klausa (15), modalitasnya dinyatakan oleh kata *harus* dengan nilai modulasi/keharusan/tinggi. Hal ini mengindikasikan aksi yang diminta untuk aksi perintah yang diarahkan pada partisipan, yaitu *kepala pemerintah Aceh* paling mungkin dilakukan. Pada klausa (16), modalitasnya dinyatakan oleh kata *menetapkan* dengan nilai modulasi/kecenderungan/tinggi. Hal ini mengindikasikan aksi “mau” untuk “tawaran” yang diarahkan kepada partisipan. Artinya, *Aceh* mau melakukan tawaran yang berkaitan dengan pajak daerah dan penggunaannya yang ditawarkan oleh pemerintah RI.

Modalitas implisit adalah modalitas yang dinyatakan oleh pemakai bahasa terhadap aksi yang dilakukan dengan ekspresi lain yang pada dasarnya mengisyaratkan modalitas, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk tulisan. Dengan pengertian ini, makna modalitas tersirat dalam klausa. Berikut beberapa contoh modalitas yang terdapat dalam data.

- (17) Para pihak akan **menciptakan** kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia.

Pada klausa (17) di atas, tingkat keraguan yang terkait dengan probabilitas mengisyaratkan makna **mungkin**, sehingga makna klausa itu adalah ‘*mungkin para pihak akan menciptakan kondisi*’. Jika pernyataan klausa diubah menjadi kalimat langsung dalam bentuk ucapan, “*Saya kira para pihak akan menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia,*” dan “*Saya berpendapat para pihak akan menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia,*” frase *kira* dan *berpendapat* yang terdapat dalam klausa akan mengisyaratkan makna **barangkali** sehingga makna klausa itu adalah ‘*barangkali para pihak akan menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia*’.

- (18) Undang-undang baru tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh akan **diundangkan dan akan mulai berlaku** sesegera mungkin dan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2006.

Klausa (18) mengisyaratkan keraguan pemakai bahasa antara aksi dilakukan dan aksi tidak dilakukan yang dinyatakan oleh kata bercetak tebal. Jika pernyataan klausa (18) diawali dengan kata *diragukan*, dan pernyataan klausa, “*Saya ragu undang-undang baru tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh akan diundangkan dan akan mulai berlaku sesegera mungkin dan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2006,*” kedua klausa itu mengisyaratkan makna **kemungkinan** dan **kekhawatiran** yang bertaut dengan probabilitas yang mengindikasikan keraguan pemakai bahasa terhadap aksi yang dilakukan. Menurut pendapat pemakai bahasa kemungkinan aksi tidak dilakukan sangat mungkin terjadi.

4. Simpulan

Modalitas merujuk pada pendapat pribadi pemakai bahasa terhadap makna yang terdapat dalam suatu klausa yang terjadi saat interaksi. Jenis modalitas yang muncul dalam data adalah modalisasi tanggapan terhadap proposisi dan modulasi tanggapan terhadap proposal. Modalisasi yang hadir dalam data adalah probabilitas dan modulasi yang hadir, yaitu keharusan dan kecenderungan. Berdasarkan nilainya, modalitas yang paling banyak muncul adalah probabilitas tingkat menengah. Cakupan modalitas dalam data meliputi (1) kausalitas terkait dengan keharusan, yang dalam menjalankan aksinya, partisipan diminta untuk melakukan aksi; (2) pemunculan terkait dengan probabilitas tingkat kemungkinan munculnya suatu aksi; dan (3) kisaran yang menunjukkan keraguan pemakai bahasa terhadap keterhubungan hal yang disampaikan. Selanjutnya, orientasi modalitas dalam data mempunyai sifat eksplisit merujuk pada modalitas yang wujudnya nyata dicantumkan secara tulisan dalam teks MH dan sifat implisit merujuk pada aksi yang dilakukan dengan ekspresi lain yang mengisyaratkan modalitas.

Dalam data ditemukan persentase kemunculan modalitas didominasi oleh probabilitas tingkat menengah 77,3%, propabilitas tingkat tinggi 11,8%, kecenderungan tingkat tinggi 4,5%, kecenderungan tingkat menengah 2,7%, serta keharusan tingkat tinggi dan menengah 1,8%. Persentase tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar aksi belum dilakukan oleh pemerintah RI dan GAM dalam menyelesaikan permasalahan di Aceh.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, F. Y. (2016). Modality Analysis of Basuki Cahaya Purnama's Speech on Kalijodo Discourse. *Gamatika*, 4(2), 69—77. <https://doi.org/10.31813/gramatika/4.2.2016.59.69--77>
- Alwi, H., Dardjowidjojo, S., Lapoliwa, H., & Moeliono, A. M. (1998). *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* (Ketiga). Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Balai Pustaka.
- Asaari, A., & Aziz, J. (2017). Konflik Semiotik dan Simbolik dalam Hubungan Ibu dan Anak Perempuan dalam Film Seram Kontemporer Melayu: Kajian Kes Film Senjakala (The Conflicts Between the Semiotic and the Symbolic in the Mother-Daughter Relationship in Malay Contemporary Horror Films: A Case Study film Senjakala). *GEMA Online® Journal of Language Studies*, 17(4), 274–292. <https://doi.org/10.17576/gema-2017-1704-18>
- Danesi, M. (2010). *Pesan, Tanda, dan Makna: Buku Teks Dasar Mengenai Semiotika dan Teori Komunikasi*. Yogyakarta: Jalasutra. Retrieved from <http://jalasutra.com/bukudetil.php?id=189>
- Halimatussakdiah. (2010). *Wacana Kepemimpinan: Analisis Fase dan Modalitas Teks Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Berdasarkan Perspektif Linguistik Sistemik Fungsional*. Universitas Sumatera Utara. Retrieved from <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/19368>

- Halliday, M. A. K. (2004). *An Introduction to Functional Grammar*. (C. M. I. M. Matthiessen, Ed.). Great Britain: Arnold. Retrieved from http://www.uel.br/projetos/ppcat/pages/arquivos/REOURCES/2004_HALLIDAY_MATTHIESSEN_An_Introduction_to_Functional_Grammar.pdf
- Halliday, M. A. K., & Hasan, R. (1989). *Language, Context, and Text: Aspects of Language in a Social-Semiotic Perspective* (2nd ed.). London: Oxford University Press.
- Mahsun. (2005). *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhasim, M. (2008). *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka; Kajian tentang Konsensus Normatif antara RI-GAM dalam Perundingan Helsinki*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Oktavianus. (2006). *Analisis Wacana Lintas Bahasa*. Padang: Andalas University Press.
- Pusat Bahasa, T. P. K. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Dendy Sugono, Ed.) (IV). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Saragih, A. (2002). *Bahasa dalam Konteks Sosial*. Medan: Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan.
- Setia, E. (2008). *Klausula Kompleks dan Realisasi Pengalaman dalam Teks Peradilan (Kasus Bom Bali I)*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Sudaryanto. (1992). *Metode Linguistik: Ke Arah Memahami Metode Linguistik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sudaryanto. (1993). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Sudaryanto. (1996). *Linguistik: Identitas, Cara Penanganan Objeknya, dan Hasil Kajiannya*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Sugiyono. (2006). *Statistika Untuk Penelitian*. (E. Mulyatiningsih, Ed.) (10th ed.). Bandung: CV Alfabeta.
- Verhaar, J. V. M. (2010). *Asas-Asas Linguistik Umum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wiseman, & Jacqueline, P. (1970). *Field Projects for Sociology Students*. Cambridge: Cambridge Schenkman.

